



Tafsir Surah An-Nuur

12 Syarat Pakaian Wanita

Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka" (QS. An-Nuur: 31)

Syarat Pakaian Wanita yang Harus Diperhatikan

Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat pakaian muslimah, berikut rinciannya:

Syarat pertama: Pakaian wanita harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Syarat kedua: bukan pakaian untuk berhias diri.

Allah Ta'ala berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu ber-tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah pertama." (QS. Al-Ahzab: 33).

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah hendaklah wanita berdiam di rumahnya dan tidak keluar kecuali jika ada kebutuhan. Dan di antara kebutuhan adalah mengerjakan shalat.

mengenakan burdah yang terdapat salib. Ummul Mukminin lantas mengatakan, "Lepaskanlah salib tersebut. Lepaskanlah salib tersebut. Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melihat semacam itu, beliau menghilangkannya." (HR. Ahmad, 6:140. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*)

Ibnu Muflih *rahimahullah* dalam *Al-Adab Asy-Syar'iyah* mengatakan, "Salib di pakaian dan lainnya adalah sesuatu yang terlarang. Ibnu Hamdan memaksudkan bahwa hukumnya haram."

Syarat kedelapan: Pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa (manusia dan hewan).

Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki rumahku, lalu di sana ada kain yang tertutup gambar (makhluk bernyawa yang memiliki ruh, pen). Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihatnya, wajah beliau langsung berubah dan menyobeknya. Setelah itu beliau bersabda,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ
بِخَلْقِ اللَّهِ

"Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah yang menyerupakan ciptaan Allah." (HR. Muslim,

no. 2107)

Syarat kesembilan: Pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal.

Syarat kesepuluh: Pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan.

Syarat kesebelas: pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan .

Syarat keduabelas: Bukan pakaian yang mencocoki pakaian ahlu bid'ah (orang sesat). Seperti mengharuskan memakai pakaian hitam ketika mendapat musibah sebagaimana yang dilakukan oleh Syi'ah Rofidhoh pada wanita mereka ketika berada di bulan Muharram. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa pengharusan seperti ini adalah syiar batil yang tidak ada landasannya.

Inilah penjelasan ringkas mengenai syarat-syarat jilbab. Bahasan ini dikembangkan dari ulasan Syaikh 'Amru bin 'Abdil Mun'im Salim *hafizhabullah* dalam kitab beliau, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah* dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kitab beliau, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah* (terbitan Darus Salam).

Semoga para wanita muslimah yang membaca tulisan ini mendapatkan hidayah.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Sedangkan yang dimaksud berhias seperti tingkah laku orang Jahiliyyah adalah jika seorang wanita ke luar di hadapan laki-laki. Demikian kata Mujahid.

Maqatil bin Hayan mengatakan bahwa yang dimaksud berhias diri adalah seseorang memakai khimar (kerudung) di kepalanya namun tidak menutupinya dengan sempurna. Dari sini terlihatlah kalung, anting dan lehernya. Inilah yang disebut *tabarruj* (berhias diri) ala jahiliyyah. Silakan kaji dari kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir, 6:183 (terbitan Dar Ibnul Jauzi).

Disebutkan dalam *Tafsir Al-Jalalain*, wanita yang disebut berdandan ala jahiliyyah yang pertama adalah berdandan yang dilakukan oleh wanita dengan berpendampilan cantik di hadapan para pria dan ini terjadi sebelum Islam. Sedangkan dalam Islam, yang boleh ditampilkan disebutkan dalam ayat (yang artinya), “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nur: 31). Lihat *Tafsir Al-Jalalain*, hlm. 433.

Jika seorang wanita memakai *make-up*, *bedak tebal*, *eye shadow*, *lipstick*, maka itu sama saja ia menampakkan perhiasan diri. Inilah yang terlarang dalam ayat (yang artinya), “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An-Nur: 31).

Syarat ketiga: Pakaian tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Pakaian muslimah juga harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh.

Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan, “Makna *kasiyatun ‘ariyatun* adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis sehingga dapat menggambarkan bentuk tubuhnya, pakaian tersebut belum menutupi (anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna). Mereka memang berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang.” (*Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah*, hlm. 125-126).

Syarat keempat: Tidak memakai wewangian atau parfum.

Dari Abu Musa Al-Asy’ari *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهَا رَأْيَانِيَّةٌ

“Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur.” (HR. An Nasa’i no. 5129, Abu Daud no. 4173, Tirmidzi no. 2786 dan Ahmad 4: 414. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*. Sanad hadits ini hasan kata Al-Hafizh Abu Thahir)

Kecantikan wanita seharusnya hanya untuk suaminya atau ia hanya boleh bercantik di rumahnya, bukan diobral di luar rumah. Karena setiap wanita yang menyenangkan hati suami dipuji dalam hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Pernah ditanyakan kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Syarat kelima: Tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim.

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata,

لَعَنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخْتَلِئِينَ مَنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

“Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” (HR. Bukhari, no. 6834)

Syarat keenam: Bukan pakaian untuk tampil beda atau mencari popularitas (baca: pakaian *syubrah*).

Dari Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَيْسَ تَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَوْبَ مَدَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا

“Barangsiapa mengenakan pakaian *syubrah* (tampil beda) di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.” (HR. Ibnu Majah,

no. 2922. Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini hasan)

Asy-Syaukani dalam *Nail Al-Authar* mengatakan bahwa yang dimaksud *syubrah* adalah menampakkan sesuatu. Yang dimaksud adalah pakaiannya tampil beda dari lainnya, dilihat dari sisi warna misalnya. Akhirnya orang lain tertarik melihat tampilannya yang berbeda dari lainnya. Yang berpenampilan *syubrah* akhirnya berjalan di hadapan yang lain dengan menimbulkan takjub dan kesombongan.

Syaikh ‘Amru bin ‘Abdil Mun’im Salim menyatakan wanita muslimah wajib memilih pakaian untuk dirinya yang mencocoki syarat syar’i dan menyesuaikan pakaian di negerinya pada zamannya. Jangan sampai ia terbebani dan menganggap berpakaian dengan model tertentu sebagai bentuk ibadah tersendiri. Namun berpakaian tersebut tidak boleh dengan tujuan berhias diri. Bersifat pertengahan lebih baik. Lihat *Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah*, hlm. 43.

Syarat ketujuh: Pakaian tersebut terbebas dari salib.

Dari Diqroh Ummu Abdirrahman bin Udzainah, dia berkata,

كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَصَبَهُ

“Dulu kami pernah berthawaf di Ka’bah bersama Ummul Mukminin (Aisyah), lalu beliau melihat wanita yang